



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

NOMOR 084 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4648);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT;
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat sebagai berikut ;
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,yang terdiri atas:
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.
  - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat
  - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
    1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
    2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
    3. Sub Koordinator Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat

- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sub Koordinator Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat; dan
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Mei 2025

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT,

ttd.

ENDANG ISTIANTI


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT  
Kepala Subbagian

Penulis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT  
NOMOR 084 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
JAKARTA BARAT

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT



Keterangan:

- Garis lurus, garis perintah;
- Garis putus-putus, garis koordinasi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 02 Mei 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA BARAT,

ttd.

ENDANG ISTIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT

Kepala Subbagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Widiawati

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA JAKARTA BARAT**  
**NOMOR 084 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENETAPAN PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**  
**JAKARTA BARAT**

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA JAKARTA BARAT**

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2
A.	<p>Pembina PPID</p> <p>1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;</p> <p>2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;</p> <p>3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat.</p>
B.	<p>Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi</p> <p>1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat</p>
C	<p>Atasan PPID</p> <p>1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;</p> <p>2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;</p> <p>3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;</p> <p>4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2
D.	PPID
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;</li> <li>2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;</li> <li>3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;</li> <li>4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;</li> <li>5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat;</li> <li>6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;</li> <li>7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.</li> </ol>
E.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;</li> <li>2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;</li> <li>3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat.</li> </ol>
F.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat</li> </ol>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 02 Mei 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT,

Kepala Subbagian

ttd.

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ENDANG ISTIANTI



Widiawati

[jdih.kpu.go.id/dkijakarta/jakbar](http://jdih.kpu.go.id/dkijakarta/jakbar)